



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

M

PARAF SKPD PEMRAKOR

ESELON IV

ESELON III

ESELON II

7

M

7

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

ESKELON I	ESKELON II	ESKELON III
		

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
29. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630)

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
- 35. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
- 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);
- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala 2023 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 20);

PARAF KEMENTERIAN I

KABAG HUKUM



PARAF SKPD PEMRAKARSA

ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 00 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 00);
- 44. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 47);
- 45. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 1);
- 46. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 7);
- 47. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 13);
- 48. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 48 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

PARAF NOTULEN	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Barito Kuala.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

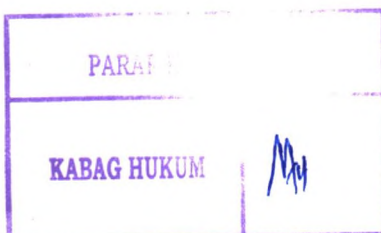
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) APBD terdiri atas :
 - a. Pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.686.692.716.893,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;



PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
7	h	d

- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp136.800.616.893,00 (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.028.850.000,00 (enam puluh lima miliar dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.105.471.000,00 (tiga miliar seratus lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.892.720.398,00 (sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.773.575.495,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp65.028.850.000,00 (enam puluh lima miliar dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak sarang burung walet;
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

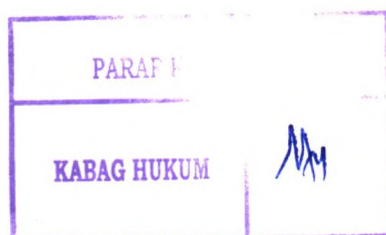
PARAF PEMBAKSI

KABAG HUKUM



PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
7	h	g

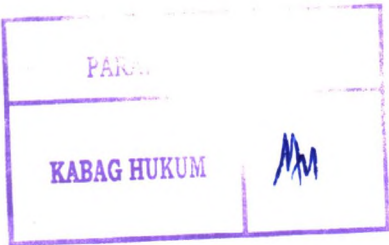
- l. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
m. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
n. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- (12) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- (13) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp17.026.506.500,00 (tujuh belas miliar dua puluh enam juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah);
- (14) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp16.663.969.000,00 (enam belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- (15) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp18.788.374.500,00 (delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).



PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

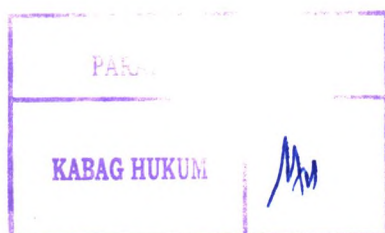
Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak rumah makan dan sejenisnya Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak permainan biliard dan bowling Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard Videotron/Megatron Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - b. Pajak reklame kain Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Rp0,00 (nol rupiah);
- (6) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak parkir Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- (7) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak air tanah Rp0,00 (nol rupiah);



PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
7	h	f

- (8) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak Sarang Burung Walet Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- (9) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya Rp0,00 (nol rupiah);
- (10) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. PBBP2 Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- (11) Anggaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. BPHTB-pemindahan hak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (12) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp17.026.506.500,00 (tujuh belas miliar dua puluh enam juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. PBJT-Tenaga Listrik Rp17.026.506.500,00 (tujuh belas miliar dua puluh enam juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah).
- (13) Anggaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp16.663.969.000,00 (enam belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Opsen PKB Rp16.663.969.000,00 (enam belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (14) Anggaran Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp18.788.374.500,00 (delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Opsen BBNKB Rp18.788.374.500,00 (delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).



PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

Pasal 7

Pendapatan daerah dirinci sesuai dengan kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan.

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.819.192.716.893,00 (satu triliun delapan ratus sembilan belas miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.254.986.858.805,00 (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp784.428.867.080,00 (tujuh ratus delapan puluh empat miliar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp425.103.459.725,00 (empat ratus dua puluh lima miliar seratus tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp41.357.910.000,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.096.622.000,00 (empat miliar sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

PARAF SKPD PEMBAKOR
KABAG HUKUM

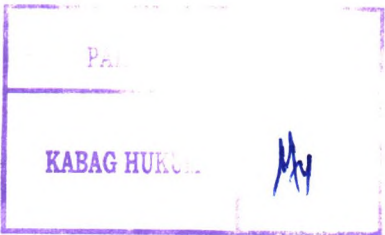
PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
7	h	6

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp784.428.867.080,00 (tujuh ratus delapan puluh empat miliar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. Belanja pegawai BOSP;
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp426.913.581.819,00 (empat ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp324.658.088.688,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.882.480.552,00 (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.206.029.105,00 (satu miliar dua ratus enam juta dua puluh sembilan ribu seratus lima rupiah);
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp601.600.000,00 (enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
- (7) Belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.167.086.916,00 (sebelas miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp426.913.581.819,00 (empat ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Gaji pokok ASN;



- b. Tunjangan keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan fungsional ASN;
 - e. Tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Tunjangan beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan gaji ASN;
 - i. Iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Iuran jaminan kematian ASN;
 - l. Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp301.898.634.341,00 (tiga ratus satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);
- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.618.751.761,00 (dua puluh enam miliar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.071.792.676,00 (lima miliar tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
- (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.655.593.737,00 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.415.482.446,00 (dua miliar empat ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
- (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.087.392.817,00 (enam belas miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.691.955.771,00 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.976.467,00 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);

PARAF	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

- (10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp30.721.256.662,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);
- (11) Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp757.914.760,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- (12) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.273.833.016,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam belas rupiah);
- (13) Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.712.997.365,00 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 12

Belanja daerah dirinci sesuai dengan kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja.

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp132.500.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp140.500.000.000,00 (seratus empat puluh miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.500.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

PARAF PENYUNTI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.500.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD
 - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. Penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp132.500.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat sebesar (nol rupiah).
- (3) Anggaran Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp132.500.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebesar Rp132.500.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

PAJAK

DAERAH

KABAG HUKUM



PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
7	h	d

Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat;
- (2) Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat;

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp132.500.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);

PARAF PENYUSUN	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMBAKASA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp132.500.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- 7. Lampiran VII Rekapitulasi dan sinkronasi peraturan kepala daerah penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
- 8. Lampiran VIII Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 23

Pelaksanaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF BUPATI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Marabahan,
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

DINANSYAH

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 76